

Tempo 75 Hari, PUPR Batola Bongkar Reruntuhan Jembatan Mandastana



<https://www.google.com>

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Batola segera membongkar jembatan Mandastana di Desa Bangkit Baru, Kecamatan Mandastana, yang runtuh pada 17 Agustus 2017 lalu, dalam jangka waktu 75 hari ke depan. Hal ini di buktikan dengan datangnya alat berat yang siap mengangkat material jembatan yang kasusnya sudah putus di pengadilan tersebut.

Ditambahkan Edy walaupun proses lelangⁱ sebelumnya sempat terkendala dan diadakan kembali lelang yang kedua kali, sehingga sudah ada pemenang lelang dan mau dilakukan kontrak pelaksanaan pekerjaannya.

“Pembongkaran berlangsung selama 75 hari ke depan oleh kontraktor pemenang lelang dan menggunakan anggaran sebesar Rp1 miliar,” jelas Edy. Begitu selesai dibongkar, pembangunan ulang tidak serta-merta dilakukan. Diperlukan beberapa pertimbangan, di antaranya kemampuan APBDⁱⁱ Batola, keinginan masyarakat sekitar dan kajian teknis.

Kasus robohnya Jembatan Mandastana menyeret H Rusman Adji, Yudi Ismani dan Datmi ke bui. Mereka masing-masing dihukum penjara 4,6 tahun, 4 tahun dan 4 tahun. Selain menjalani kurungan, Rusman juga diwajibkan mengembalikan uang negara senilai Rp16,3 miliar.

Uang pengembalian itu bisa saja digunakan untuk membangun kembali jembatan. Namun sesuai peraturan negara, terdapat proses yang mesti dilewati sehingga uang tersebut tak bisa langsung digunakan.

Seandainya dapat dikembalikan sesuai tuntutan, uang tersebut lebih dulu masuk rekening Pemkab Batola. Uang pengembalian itu dikategorikan sebagai pendapatan daerah dan dikeluarkan untuk belanja pembangunan. Sehingga pembangunan Jembatan Mandastana pun berasal dari APBD murni.

Adapun dengan pembongkaran eks jembatan Mandastana diharapkan keamanan lalu lintas sungai di bawah jembatan Mandastana akan lebih bisa maksimal lagi. Mengingat selama ini para kapal besar tidak dapat melintas paska ambruknya jembatan tersebut. Sementara itu selain dalam waktu dekat, akan ada mobilisasi lagi sejumlah peralatan dari pihak pelaksana pekerjaan pembongkaran jembatan Mandastana.

“Iya diperkirakan beberapa hari kedepan akan ada mobilisasi alat untuk pembongkaran Jembatan Mandastana yang runtuh. Hari ini tadi sudah di uji coba satu alat berat di operasikan. Untuk pagu anggaran pembongkaran tersebut sebesar Rp 1,1 miliar,” tegasnya.

Sumber Berita:

1. <https://apahabar.com>, Dibongkar, Jembatan Mandastana Belum Tentu Dibangun Ulang, Selasa, 3 Desember 2019.
2. <https://www.kanalkalimantan.com>, Tempo 75 Hari, PUPR Batola Bongkar Reruntuhan Jembatan Mandastana, Selasa, 3 Desember 2019.

Catatan:

📌 Dasar Hukum Lelang di Indonesia

1. Undang – Undang Lelang (Vendu Reglement, Ordonantie 28 Februari 1908 Staatsblad 1908: 189 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Staatsblad 1941:3).
2. Instruksi Lelang (Vendu Instructie, Staatsblad 1908: 190 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Staatsblad 1930:85).
3. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 27 /PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

❖ Jenis-Jenis Lelang

1. Lelang eksekusi.

lelang yang dilakukan guna pelaksanaan titel eksekutorial, termasuk dalam lelang eksekusi ini adalah lelang pelaksanaan putusan pengadilan/eksekusi pengadilan, lelang harta pailit, lelang eksekusi hak tanggungan, lelang aset fiducia, lelang eksekusi barang rampasan kejahatan, lelang barang yang tidak dikuasai/dikuasai negara, lelang eksekusi PUPN, lelang eksekusi pajak, dan lainnya.

2. Lelang Non Eksekusi Wajib.

Lelang Non Eksekusi Wajib adalah lelang untuk melaksanakan penjualan (biasanya oleh BUMN, BUMD, atau instansi pemerintah non PNS) yang diwajibkan oleh Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku untuk dijual melalui lelang.

3. Lelang Non Eksekusi Sukarela.

Lelang Non Eksekusi Sukarela adalah lelang untuk melaksanakan penjualan barang milik perorangan, kelompok masyarakat atau badan swasta yang dilelang secara sukarela oleh pemiliknya, termasuk BUMN/D berbentuk persero.

ⁱ Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan Pengumuman Lelang (PMK Nomor 93/PMK.06/2010).

ⁱⁱ Anggaran pendapatan dan belanja daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah (UU Nomor 32 Tahun 2004).